



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 155 /OT/2000

TENTANG

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 1997-2001

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 31283/A2.IV.1/KP/200 tanggal 28 April 2000, Dr.Ir.Sipon Muladi NIP. 131 475 143 telah diangkat menjadi Guru Besar Madya dalam ilmu Teknologi Pulp dan Kertas Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan dan wakil dosen ;

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas dipandang perlu mengangkat Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi NIP. 131 475 143 sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1997-2001.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Juli 2000

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.